

STANDAR PELAYANAN – REKRUTMEN - PPK

2026

Kpt 15 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN REKRUTMEN BADAN ADHOC TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURWAKARTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Berita Acara Nomor 46/PK.01-BA/3214/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan di Kabupaten Purwakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan SK KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan SK KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekrutmen Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Purwakarta yang dituangkan dalam Lampiran I dan Maklumat Pelayanan di lingkungan KPU Kab. Purwakarta yang dituangkan dalam Lampiran II sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2026.
 - Lamp.: 9 hlm.